

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejak berdirinya di Indonesia pada tahun 1990, atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar didirikan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah Islam, kini lambat laun lembaga keuangan syariah mulai dikenal oleh masyarakat. Lembaga yang berdiri diawali dengan hanya melibatkan sedikit orang ini tidaklah mudah sehingga orang lainnya mencari kemungkinan yang seiring sejalan dengan rekomendasi itu.

Salah satu uji coba yang cukup berhasil dan kemudian tumbuh berkembang adalah pendirian dan operasionalisasi BMT. Belakangan, perkembangan BMT tidak sekedar mengganti bank, namun menjalankan berbagai fungsi yang tidak mampu diselenggarakan dengan baik oleh Bank Syari'ah sekalipun. Selain soal masih banyaknya orang atau usaha mikro yang *unbankable*, BMT berhasil mengkomodasi budaya lokal dalam aspek operasionalnya. Ciri dan identitas masyarakat lokal pada umumnya tercermin dalam dinamika BMT yang eksis di berbagai wilayah di Indonesia.

Tonggak penting lain yang memperkuat gerakan BMT adalah dengan didirikannya Pusat Inkubasi Bisnis usaha kecil (pinbuk) pada tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya, Pinbuk lebih dikenal luas sebagai jejaring ikatan

cendekiawan muslim se-indonesia (ICMI) dalam soal pemberdayaan ekonomi umat.

Tonggak penting lainnya berupa keterlibatan secara aktif dari beberapa Lembaga Zakat Infak dan Shodaqoh, yakni suatu lembaga yang menghimpun dana sumbangan berupa ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). Para penggiat LAZIS telah sejak awal melihat konsep gerakan BMT yang sangat baik dan kesesuaiannya dengan visi pemberdayaan yang mereka miliki.

Dapat disebut beberapa yang didirikan pada pertengahan tahun 1990-an yang sampai saat ini masih beroperasi dan mengalami perkembangan yang sangat baik, diantaranya adalah: BMT Tamzis Wonosobo (1992), BMT Binama Semarang (1992), BMT Bina Umat Sejahtera Rembang (1995), BMT Marhamah Wonosobo (1992), dan lain-lain.

Dari catatan sejarah, pertengahan tahun 90-an bias disebut sebagai era pertumbuhan jumlah BMT yang luar biasa pesat. Dalam kurun waktu itulah fenomenanya berubah menjadi gerakan BMT yang bersifat nasional dan cukup massif. Perkembangan BMT kemudian memperoleh momentum tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998, dimana salah satu penyebabnya adalah kesempatan akibat kesulitan dan kemudian konsolidasi perbankan.

Secara keseluruhan, BMT kemudian tumbuh secara berlipat dan fantastis. Jutaan orang telah bisa dilayani oleh ribuan BMT dengan jaringan kantor dan jejaring usahanya. Ratusan ribu usaha produktif, sebagian besarnya berukuran mikro (sangat kecil), dapat dibantu untuk tumbuh atau sekurangnya mempertahankan diri. Ratusan ribu orang lainnya berhasil ditolong dari

keadaan darurat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang vital. Kini dapat dikatakan bahwa masyarakat luas telah cukup mengetahui tentang keberadaan BMT.

Pertumbuhan kelembagaan dan jumlah nasabah membawa perkembangan yang sangat pesat pula dalam kinerja keuangannya. Dana yang dihimpun bertambah banyak, pembiayaan yang bisa dilakukan juga naik drastis., dan pada akhirnya aset tumbuh berlipat hanya dalam beberapa tahun.

Dalam waktu bersamaan pula, BMT telah memberikan pembiayaan melebihi dana yang berhasil dihimpun, yang dimungkinkan oleh semakin membaiknya modal sendiri maupun mulai ada kepercayaan dari bank syari'ah untuk bekerjasama.

Dengan demikian, BMT secara faktual berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang penting di Indonesia, baik dilihat dari sisi kinerja keuangan maupun jumlah masyarakat yang bias dilayaninya.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syari'ah atau BPR syari'ah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, dan titipan.

Produk-produk pada BMT itu sendiri meliputi produk penghimpunan dana, pembiayaan dan *debt financing* dimana produk penghimpunan dana pada sistem operasional BMT syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan tujuan mendapatkan bunga akan tetapi dalam rangka memperoleh keuntungan dari bagi hasil. Produk penghimpunan dana itu

sendiri terdiri dari tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.. Sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BMT meliputi *mudhorobah* (bagi hasil), *musyarokah* (kemitraan), rahn. Qord dan *murabahah*.¹

Dari sekian banyak produk pembiayaan yang ada di BMT, murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling sering digunakan. Hal tersebut disebabkan oleh mudahnya oprasional dan kepastian keuntungan atau marginyang akan didapat oleh pihak BMT serta tingkat resiko yang tidak terlalu tinggi.

Murabahah merupakan akad jual beli antara pihak BMT dengan nasabah yang mana harga pokok dan margin telah diketahui oleh kedua belah pihak dan didasarkan atas dasar suka sama-suka (antarodhim).Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila kita lebih dalam tentang kebijakan yang diberikan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam menentukan harga jual *murabahah*.

Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, lembaga keuangan syari'ah harus dikelola secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fatonah, dan tabliqh, termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin keuntungan.

Namun demikian,operasional penerapan akad murabahah dilembaga keuangan syariah belum begitu banyak masyarakat yang tahu akan hal itu. Sehingga dari paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian

¹ Himpunan Fatwa DSN-MUI

tentang”IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN JUAL BELI BARANG PRODUKTIF” DI KJKS (BMT MARHAMAH WONOSOBO).

1.2. Rumusan Masalah

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syari’ah (BMT) dengan prinsip murabahah masih perlu sosialisasi pada masyarakat. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis menemukan persoalan dan permasalahan yang perlu dikaji:

- 1.2.1. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan jual beli barang di BMT Marhamah Wonosobo?
- 1.2.2. Resiko yang di alami KJKS BMT Marhamah pada pemberian pembiayaan jual beli murabahah?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan kami angkat dalam penulisan ini, maka secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BMT Marhamah Wonosobo.

1.3.2. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat bagi pihak yang terkait antara lain:

a. BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi BMT Marhamah agar dapat

berkembang lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syari'ah.

b. Bagi penulis

Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis. Dan penulis mengharapkan dapat menerapkan praktik *murabahah* yang sesungguhnya pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

c. Masyarakat / pihak yang berkepentingan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanan bacaan ilmiah.

1.4. Kajian Pustaka

Untuk membantu penelaahan yang lebih mendetail seperti yang sudah dikemukakan dilatar belakang masalah, maka penulis mencoba melakukan kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang hendak diteliti. Beberapa referensi yang menjadi rujukan penulisan diantaranya adalah:

Buku karya M. Syafi'I Antonio & Karnaen Perwataatmaja dengan judul *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Buku terbitan PT. Karya Amanah Bunda Solo ini menjawab pertanyaan masyarakat tentang perbankan syariah mulai dari dasar hukum hingga serangkaian operasionalnya. Selain itu buku ini juga membahas tentang gambaran yang cukup jelas terkait dengan perbankan Islam internasional baik yang menyangkut cara kerja, ruang lingkup

kegiatan demikian juga fasilitas-fasilitas pembiayaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat.²

Buku dengan judul “Bank Syariah Dari Teori ke Praktik karya Dr. Syafi’I Antonio, M.Ec.buku terbitan Gema Insani ini menjelaskan banyak hal terkait dengan oprasionalisasi bank syariah mulai dari produk, akad, manajemen dan hukum Islamnya. Dari segi manajemen diantaranya terdapat beberapa bab yang memfokuskan kajian kepada manajemen funding dan landing. Sehingga buku ini dirasa relevan dengan tema penelitian yang penulis usung.³

Sedangkan untuk literature penelitian terdahulu terdapat beberpa karya yang penulis jumpai yang membahas tentang penerapan akad murabahah dalam pembiayaan di bank syari’ah. Diantaranya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Ubaedul Mustofa, dengan judul penelitiannya “Pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di bank Mega Syari’ah kaliwungu” Objek dan barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah Bank Mega Syari’ah kaliwungu sangat abstrak atau tidak jelas, hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan *supplier* atau pemasok. Sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak. Selain itu, kurangnya pengawasan, seperti tidak adanya laporan hasil pembelian barang oleh nasabah, memungkinkan pembiayaan tersebut bias keluar dari apa yang telah di sepakati bersama serta bisa memungkinkan

²Karnaen Perwataatmaja & M. Syafi’I Antonio, “ Apa dan Bagaimana Bank Islam”(Solo: PT. Amanah Bunda Sejahtera).

³M. Syafi’I Antonio, “Bank Syariah Dari Teori ke Prraktik”. (Jakarta: PT. Gema Insani).

pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syari'ah.⁴

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) dan penelitian lapangan (*field research*). Di samping menelaah dari buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut, juga melakukan wawancara dengan pihak BMT Marhamahh Wonosobo yang dalam hal ini dengan sebagai Manager.

2. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

⁴Ubaidul Mustofa, "Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murobahah Pada pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah Kaliwungu., Tidak dipublikasikan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁵Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku dan hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan Manager dan *Account Officer* di KJKS BMT Marhamah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.⁶Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *library research* dan *field research*, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:

1) Observasi

⁵ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm, hlm. 11.

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung selama magang di BMT Marhamah Wonosobo.

2) Wawancara/ Interview

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* dan *terwawancara*.⁷ Dalam wawancara ini dilakukan dengan Agus Trinugraha, S.Pi sebagai Manager Cabang Leksono dan Harum Buana, Yuliasebagai *Account Officer* di BMT Marhamah Wonosobo.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan dari BMT Marhamah Wonosobo.

d. Teknik Analisis Data

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. 21, hlm. 186.

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di BMT Marhamah Wonosobo. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.⁹

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di BMT Marhamah Wonosobo.

⁸*Ibid*, hlm. 248.

⁹ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), Cet. 10, hlm. 161.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas empat bab dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, system penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Mengulas tentang kondisi umum KJKS BMT Marhamah, sejarah berdirinya KJKS BMT Marhamah Wonosobo, struktur organisasi, dan produk-produk KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

BAB III: Mengulas tentang pengertian murabahah, dasar dan landasan hukum pembiayaan murabahah, pihak-pihak terkait dalam pembiayaan murabahah, rukun dan syarat pembiayaan murabahah, serta penerapan akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha di KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

BAB IV: Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan, saran dan penutup.